



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA**

Jl. Raya Palembang – Pangkalan Balai Km. 29 Ds. Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuwasin Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0711) 7076784/628117853019 e-Mail bptusbw@yahoo.com/bptusbw@pertanian.go.id Website www.bptusembawa.ditjenpkh.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA**

NOMOR : 06007/Kpts/HM.130/F.2.H/04/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PUBLIK PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Publik Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa maka di pandang perlu menetapkan susunan dan uraian tugas tim dimaksud;
- c. bahwa mereka yang ditunjuk dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Wajib Sediakan Sarana Pengaduan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan /OT.140/12/12/2012 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/08/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.06.2.239441/2026 tanggal 01 Desember 2025 Kode Satker : 239441;

2. Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2026 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Balai Nomor : 02035/kpts/PL.010/F.2.D/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat Balai Pembibitan ternak Unggul dan hijauan Pakan ternak Sembawa:

Ketua : Cipta Ramdhani, S.Pt

Sekretaris : Rian Yuliesti

Anggota : Firmansyah Budiyanto, S.Pt.M.Si

Nur Sidik, A.Md

Elly Puspitasari, SH

KETIGA : Pembentukan Unit Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan hijauan Pakan Ternak sembawa Mempunyai Tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja;
2. Menginventarisir laporan pengaduan masyarakat yang masuk;
3. Mengidentifikasi dan menganalisa Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat yang Masuk;
4. Mengumpulkan data /bahan untuk tindakan koreksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 April 2026 sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMBAWA
PADA TANGGAL : 06 APRIL 2026
KEPALA BALAI,



Dr. Ir. Muhammad Imron, S.Pt . M.Si
NIP. 19731130 199803 1006